

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam bahasa Belanda disebut *Openbare Ambtenaren*. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peran sentral didalam penegakan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang cukup tinggi, notaris juga masuk dalam tatanan elit di Indonesia, artinya antara masyarakat pada umumnya notaris dalam hal sosiologis, politis, dan ekonomis stratifikasinya lebih tinggi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN), lebih mempertegas atau memantapkan posisi mengenai jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis terciptanya Undang-Undang Jabatan Notaris seperti mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yakni terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Menggunakan akta yang dibuatnya, notaris harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.¹

¹ Ira Koes, 2013, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Depok, hal. 9

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat aktaotentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Dalam pasal diatas disebutkan tugas notaris merupakan pembuat akta, dan tugas notaris inilah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian agar para pihak mempunyai bukti yang kuat jika terjadi perselisihan.

Notaris mempunyai tugas untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pembuatan akta otentik, dengan begitu maka notaris harus dapat memahami secara penuh semua ketentuan yang diatur oleh Undang-undang agar masyarakat pada umumnya yang tidak begitu paham mengenai aturan hukum, mampu memahami dengan benar dan juga tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Tugas Notaris memberikan bantuan mengenai pembuatan akta otentik. Dengan seperti itu maka penting bagi Notaris supaya dapat mengetahui atau memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang agar masyarakat umum yang kurang memahami atau kurang mengerti tentang aturan hukum bisa memahami dengan benar dan juga tidak mengerjakan hal-

hal yang berseberangan dengan hukum.² Jabatan Notaris berlandaskan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.³

Hadirnya notaris dikehendaki oleh aturan hukum yang bertujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik tentang peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Berdasarkan inilah mereka yang menjabat sebagai notaris harus mempunyai semangat dalam hal melayani masyarakat.⁴

Notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu instrumen negara yang mempunyai kewenangan hukum untuk membuat akta otentik dan juga mempunyai kedudukan yang strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat khususnya dalam bidang perikatan yang terjadi akibat dari perjanjian. Akta yang dibuat oleh notaris bisa dijadikan alas hukum dari status harta benda dan hak serta kewajiban setiap orang. Kekeliruan atas akta notaris bisa menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang dari suatu kewajiban.

Ismail Saleh berpendapat bahwa terdapat empat hal pokok yang harus diperhatikan oleh para Notaris dalam menjalankan tugas profesinya, antara lain:

² Komar Andasasmita, 1993, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung, Alumni, Hal. 2

³ R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hal. 13

⁴ R.A. Emma Nurita, *CYBER NOTARY (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, ctk, Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal.15.

1. Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang notaris haruslah memiliki integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segenap pertimbangan moral harus mendasari pelaksanaan tugas profesinya. Meskipun bakal mendapatkan imbalan jasa yang tinggi, tetapi sesuatu yang berseberangan dengan moral yang baik haruslah dihindarkan.
2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya kepada kliennya juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui mengenai batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap berkenan memakai jasanya. Keseluruhan tersebut merupakan suatu ukuran tersendiri mengenai kadar kejujuran intelektual seseorang.
3. Seorang Notaris haruslah mengetahui akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta dan apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional jikalau seorang notaris ternyata berkedudukan dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan dan memiliki kantor ditempat kedudukannya, akan tetapi tempat tinggalnya dilain tempat. Seorang notaris juga dilarang untuk melaksanakan jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya.
4. Kendatipun keahlian seseorang bisa dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas guna memperoleh uang, akan tetapi dalam melaksanakan tugas

profesinya ia tidak boleh semata-mata didorong dengan uang semata. Seorang notaris yang pancasilais harus tetap berpegang teguh terhadap rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar kepastian hukum, akan tetapi mengabaikan rasa keadilan.

Namun pada sisi lain, notaris sebagai manusia biasa secara kodrati bisa melakukan kesalahan-kesalahan baik yang sifatnya pribadi ataupun yang menyangkut profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Notaris sebagai satu diantara profesi hukum merupakan satu dari sebagian elemen dalam pengimplementasian hukum yang beberapa wewenangnya merupakan penerbitan suatu dokumen yang berwujud akta dengan kekuatan sebagai akta otentik.⁵ Sifat otentik dari akta merupakan unsur yang melengkapi kehendak agar terwujudnya kepastian hukum tersebut. Didalam akta otentik tersebut tercantum pernyataan tentang hak dan kewajiban seseorang atau individu (dalam bidang perdata) dan oleh sebab itu maka melindungi seseorang dalam kepentingan tersebut. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan diberlakukan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang memiliki kewenangan untuk berbuat demikian itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.⁶

⁵ A. Kohar, 1983, *Notaris dalam Praktek*, Alumni, Bandung, hal. 5.

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, hal. 41

Nilai lebih dari suatu profesi yakni sejauh mana seorang profesional sanggup menahaan godaan atas kepercayaan yang diembankan terhadapnya sementara itu godaan untuk menyelewengkan atau menyimpangkan begitu besar. Landasan yang bentuknya moralitas menjadi mutlak untuk dibangun dan notaris sebagai kelompok papan atas, mempunyai andil yang cukup besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.⁷

Salah satu syarat dari otentisitas suatu akta yaitu pembacaan akta oleh notaris. Dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.⁸ Namun pembacaan akta yang wajib dilakukan oleh notaris ini ternyata memunculkan persepsi bukan merupakan suatu yang wajib. Hal ini disebabkan karena pada pasal 16 ayat (7) Undang-undang jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap

⁷ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal 1

⁸ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan notaris, Ps 16 ayat (1)

halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi dan notaris. Dengan adanya kelonggaran inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.

Pembacaan akta merupakan suatu kewajiban dalam setiap dibuatnya akta autentik, pembacaan akta oleh notaris adalah bagian dari verlijden atau peresmian dari pembacaan dan penandatanganannya terhadap akta yang bersangkutan. Pembacaan akta ini apabila dikaitkan dengan pembuatan akta autentik yang merupakan bagian dari pembuktian sempurna, maka jelaslah bahwa dalam pembuatan akta notaris membutuhkan kehadiran dan kedudukan fisik yang secara nyata dari para pihak yang bersangkutan.

Jika notaris sendiri melakukan pembacaan dari suatu akta, maka para penghadap di satu sisi akan memiliki jaminan, bahwa para penghadap menandatangani apa yang mereka dengar yang sebelumnya telah dibacakan oleh notaris, dan disisi lain notaris akan mendapatkan keyakinan, yaitu bahwasanya akta yang dibuat benar-benar berisi apa yang dikehendaki para penghadap.

Jika disambungkan dengan fungsi akta otentik tersebut dalam pembuktian, maka kelihatanlah bahwa memang sebetulnya dalam pembuatan akta oleh Notaris yang merupakan akta otentik haruslah demikian. Faktor ini juga untuk melindungi para pihak yang ada kaitannya dengan pembuatan akta tersebut, termasuk notaris itu sendiri, walaupun terjadi sengketa atau gugatan atas perbuatan hukum dalam akta tersebut di kemudian hari.

Pelanggaran atas tidak dibacakannya akta oleh notaris sendiri terhadap para penghadap akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera pada pasal 28 ayat (5) Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 yakni akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan, atau dengan kata lain akta dapat kehilangan otentisitasnya. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, hal ini tercantum pada pasal 84 yang menyatakan bahwa :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris tersebut.”

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris dituntut untuk berperilaku sesuai pedoman peraturan Undang-undang yang berlaku, antara lain Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik notaris, supaya tidak melakukan pelanggaran dari ketentuan tersebut, maka Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban, untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, oleh karena yang diawasi adalah Notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris, Badan ini dibentuk oleh Menteri yang bertugas untuk

mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi sekaligus membina Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Meskipun sudah ada peraturan Perundang-undangan yang tegas dan jelas, notaris bisa jadi melakukan kesalahan dalam pembuatan akta ,hal ini bisa terjadi akibat dari kelalaian notaris ataupun kurangnya ketelitian, maka semua kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris haruslah dilaksanakan.

Sering terjadinya penandatanganan dan pembacaan akta yang tidak dijalankan oleh Notaris dihadapan para pihak, praktek notaris yang seperti ini sebetulnya tidak hanya melanggar sumpahnya akan tetapi dapat dikategorikan sebagai notaris yang tidak beritikad baik dan sengaja membuat akta palsu, yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, namun dalam kenyataannya cukup sulit dilaksanakan karena pada umumnya yang membutuhkan jasa notaris tidak mengetahui dan bersikap tidak peduli atas praktek-praktek tersebut.

Didalam prakteknya sekarang ini telah banyak terjadi akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan dalam Pengadilan atau Notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang Notaris digugat atau dituntu dimuka Pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun Pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta otentik akan dijadikan alat bukti didalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan. Akta notaris sebagai produk hukum dari pejabat umum, maka

penilaian terhadap akta Notaris haruslah dilaksanakan dengan asas praduga sah (*Vermoeden van Rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*. Dengan asas ini bisa dipergunakan perihal menilai akta Notaris, yakni suatu akta notaris harus dianggap atau dinyatakan sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

Kepastian mengenai hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangatlah penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, terkecuali ada pembktian yang sebaliknya (*tegenbewijs*).

Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakannya kepada para pihak sehingga menjadi jelas isi dari akta tersebut.⁹ Kewajiban maupun larangan yang ada merupakan petunjuk moral dan aturan tingkah laku yang ditetapkan bersama oleh anggota Notaris dan menjadi kewajiban bersama oleh seluruh anggota notaris dalam mewujudkan masyarakat yang tertib.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problem hukum tentang pelaksanaan

⁹Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, hal.45

kewajiban pembacaan akta notaris berdasarkan undang undang nomor 2 tahun 2014 di kabupaten Kendal”

B. Rumusan Masalah

Atas dasar uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek Notaris dalam menjalankan kewajibannya membacakan akta yang dibuat berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 ?
2. Bagaimana problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh notaris?
3. Apakah akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris berdasar pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Notaris wajib membacakan akta yang dibuat berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris.

3. Untuk menganalisis akibat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh penulis melalui data dan bahan secara lengkap serta akurat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat dipergunakan untuk :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi yang membutuhkan jasa notaris maupun kepada para Notaris mengenai pentingnya menaati peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang kewajiban pembacaan akta oleh Notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik kepada pembaca, Notaris, maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya tentang pentingnya pembacaan akta oleh Notaris.

- b. Manfaat bagi Notaris

Kegunaan bagi para Notaris adalah jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga diharapkan dapat memberi kepastian hukum terhadap profesi jabatannya, dan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat pada umumnya.

c. Manfaat bagi penghadap

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan dan advokasi hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta memberikan pengetahuan mengenai akibat dan konsekuensi hukum atas segala perbuatan hukum yang timbul dari perbuatan penghadap.



Konsep Berasal dari kata *conceptus*, yang merupakan bahasal Latin, yang mempunyai arti sebagai suatu kegiatan dan proses berfikir, atau daya berfikir khususnya pertimbangan dan penalaran.¹⁰ Konsep menunjukkan suatu hubungan antar konsep-konsep yang lebih sederhana sebagai dasar dri pemikiran atau jawaban manusia dari pertanyaan-pertanyaan yang memiliki sifat asasi mengenai mengapa suatu gejala dapat terjadi.

Untuk memudahkan dalam memahami alur pikir dari penelitian ini, maka dapat ditinjau dari kerangka konseptual dibawah ini, yang dalam tiap variabelnya pada kerangka pemikiran mempunyai perannya sendiri-sendiri dalam menciptakan hukum.

a. Problem Hukum

Hukum merupakan segala aturan ataupun kaidah yang terjadi didalam suatu kehidupan bersama yang mengatur perihal tingkah laku dimana didalam pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan adanya suatu sanksi.¹¹ Dalam usahanya mengatur, hukum menyelaraskan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat luas dengan sebaik-baiknya.

Hukum yang dituangkan dalam wujud norma dibuat untuk dipatuhi, jadi jika ada pelanggaran terhadap suatu norma maka akan dikenakan sanksi. Konsekuensi yang muncul dari pemberlakuan sanksi inilah

¹⁰ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Imiah*, Jakarta, bumi aksara, Hal 122.

¹¹ C.S.T. kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hal 38.

jaminan dari pemerintah atau pihak yang berwajib untuk memberi rasa aman bagi masyarakat.¹²

Problem hukum sendiri merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang belum atau tidak tertampung dalam peraturan perundang-undangan atau hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, problem hukum juga terjadi karena adanya ketidakpastian dalam suatu peraturan.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu konsep dimana seseorang berkewajiban secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa seseorang bisa dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya berlawanan dengan hukum.

Kewajiban muncul karena telah menerima wewenang, kewajiban juga membentuk hubungan tertentu antara pemberi wewenang dan penerima wewenang, jadi kewajiban seimbang dengan wewenang. Kewajiban atau tanggung jawab merupakan suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹³

c. Pembacaan Akta

¹² Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia: Dalam mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Jakarta, Restu Agung, hal 15.

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal. 17

Definisi pembacaan adalah suatu proses menghubungkan kata-kata tertulis dengan makna bahasa lisan yang mencakup perubahan tulisan atau cetakan menjadi bunyi yang bermakna.¹⁴

Akta merupakan surat yang diberi tanda tangan, yang berisi peristiwa-peristiwa, yang menjadikan dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Kemudian dalam dunia notaris dikenal sebagai akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari para pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.

Beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik dari Tan Thong Kie yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa termasuk sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta dibawah tangan, register, surat,

¹⁴ <https://www.google.co.id/amp/s/penerbitbukudeepublish.com/pengertian-membaca/amp/>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 21.00 WIB.

¹⁵ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hal. 1.

¹⁶ Tan Thong Kie, 2000, *Buku II: Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal. 45.

ataupun draft, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum.

3. Pasal 1867 KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan dibawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

d. Notaris

Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang mempunyai arti tanda tulisan atau disebut karakter yang difungsikan untuk menuliskan menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Pada awalnya jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.

F. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini memanfaatkan sejumlah teori sebagai landasan berfikir untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, dan juga untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diteliti, sebagaimana diungkapkan oleh M. solly Lubis bahwa landasan teori membentuk kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, asas, teori, ataupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas permasalahan atau kasus.¹⁷

¹⁷ M. solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 80.

Teori adalah untuk menyampaikan argumentasi yang meyakinkan, bahwa yang dijelaskan tersebut ilmiah, atau setidaknya memberikan representasi bahwa apa yang dijelaskan tersebut memenuhi standar teoritis.¹⁸ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, teori merupakan sebuah penjelasan yang berusaha untuk memudahkan pemahaman perihal suatu fenomena atau simpulan dari susunan berbagai fenomena menjadi suatu penjelasan yang bersifat umum.¹⁹ Satu-satunya yang terlewat dari kajian teori hukum hanyalah apa yang dijadikan objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan guna menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, dan teori kewenangan.

1. Teori Kepastian Hukum

Nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari kekuasaan yang bertindak diluar wewenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Kepastian hukum mewujudkan adanya usaha pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat bagi pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang bisa menjamin terwujudnya

¹⁸ H. R. Otje Salman S, Anton F Susanto, 2013, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 45.

¹⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 134.

kepastian bahwasanya hukum memiliki fungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

Berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang proporsional diharuskan tidak sekedar memandang hukum itu ibarat sebuah perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia didalam masyarakat, tetapi harus juga mencakup institusi atau lembaga dan prosedur yang dibutuhkan guna terwujudnya hukum itu dalam kenyataan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang sifatnya umum menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, aturan-aturan tersebut menjadi pembatas untuk masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Dengan hadirnya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut melahirkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum memuat dua pengertian, yang pertama yaitu adanya aturan yang sifatnya umum yang mengakibatkan individu memahami perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua yaitu berupa keamanan hukum untuk individu dari kewenangan pemerintah lantaran dengan adanya aturan yang sifatnya umum itu individu mampu mengetahui apa saja yang bisa dibebankan atau dilakukan oleh negara kepada setiap individu.²¹

²⁰ Asikin Zaenal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, Hal.21

²¹ Syahrani, Ridwan. 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal. 23.

Dalam kaitannya Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Notaris berkewajiban membuat akta dalam wujud yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal demikian merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Jika akta notaris sudah melengkapi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak perihal perjanjian yang dibuatnya. Dengan kewenangannya notaris menjalankan beberapa kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata guna melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berwujud akta autentik yang memiliki kepastian hukum yang sempurna bilamana terjadi suatu permasalahan.²²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum normatif yaitu tatkala suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara sah karena mengatur secara logis dan jelas.

Dengan terdapatnya teori kepastian hukum dalam pembuatan akta, diharapkan sanggup memenuhi jaminan bagi para penghadap dan juga notaris itu sendiri dan bisa mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta meninterpretasikan tentang apa yang hak serta kewajiban.

²² Habib Adjie, 2008, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 37

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab bisa diistilahkan kedalam dua bentuk menurut kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* digunakan untuk kewajiban, atau untuk menunjukkan pada standar pemenuhan sebuah peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu, sedangkan *liability* adalah istilah hukum yang luas dan mengungkapkan makna yang paling komprehensif, mencakup hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, ataupun yang mungkin.

Timbulnya tanggung jawab dalam bidang perdata yaitu diakibatkan karena subjek hukum tidak menjalankan prestasi dan atau untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berwujud melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dan jika subjek hukum tersebut tidak menjalankan prestasinya, maka ia bisa digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata.

Menurut Hans Kelsen didalam teorinya perihal tanggung jawab hukum mengemukakan bahwa : “Seseorang bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang mengemban tanggung jawab hukum, subjek bermakna bahwa seseorang bertanggung jawab terhadap suatu sanksi dalam ihwal perbuatan yang bertentangan.”²³

²³ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, Hal. 81.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggung jawaban tersebut melekat terhadap jabatan yang juga telah diisi dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, hadirnya kewenangan inilah yang menimbulkan adanya pertanggung jawaban.²⁴ Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berketerkaitan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata mengenai kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana mengenai kebenaran materiil didalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berlandaskan Peraturan Jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris didalam melaksanakan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.²⁵

Hubungan antara teori tanggung jawab ini dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu memberikan petunjuk atau panduan serta menerangkan gejala yang diamati, oleh sebab itu penelitian ini diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yakni mengenai tanggung jawab notaris mengenai kewajiban pembacaan akta dalam pembuatan akta,

²⁴ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 337.

²⁵ Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Jogjakarta, UII Pres, Hal. 34.

dengan berlandaskan teori tanggung jawab menjadikan panduan untuk menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab notaris.

3. Teori kewenangan

Istilah kewenangan, dan kekuasaan, serta wewenang kerap ditemukan didalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan kerap dibandingkan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering disebutkan dengan istilah kewenangan, begitu juga sebaliknya. Terlebih kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan umumnya berbentuk hubungan dalam artian bahwa pada satu pihak yang memerintah dan pada pihak yang lain yang diperintah.²⁶

Menurut pendapat Soerjono Soekanto wewenang atau kewenangan adalah suati istilah yang lazim digunakan dalam lapangan hukum publik. Akan tetapi sebetulnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh legislatif atau Undang-undang dari kekuasaan administratif atau eksekutif.²⁷

Secara yuridis yang dimaksud dengan wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan agar menimbulkan akibat-akibat hukum. Ada tiga jenis kewenangan jika dilihat dari sudut

²⁶ Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 35.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2003, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal. 91.

pandang cara diperolehnya, yakni kewenangan secara atribusi, kewenangan secara delegasi, dan yang terakhir mandat.

Kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diserahkan kepada sebuah lembaga Negara atau institusi pemerintahan oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini merupakan kewenangan asli, yang tidak didapat dari kewenangan yang ada sebelumnya. Kewenangan yang didapatkan secara atribusi tersebut bersifat asli yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan. Dengan arti lain bahwa organ pemerintah mendapatkan kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam suatu peraturan Perundang-undangan. Jadi didalam atribusi, penerima wewenang yang bisa menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang telah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan seutuhnya berada pada penerima wewenang.

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akata autentik, tergolong dalam kewenangan secara atribusi karena kewenangan notaris dimandatkan oleh Undang-undang langsung yakni Undang-undang nomor 2 tahun 2014 pasal 15 ayat (1) yang isinya menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam kaitannya mengenai kewenangan dan permasalahan yang diangkat yaitu apabila notaris yang diberi kewenangan dalam membuat akta otentik menyalahgunakan wewenangnya tersebut yang mengakibatkan para

penghadap mengalami suatu kerugian dan juga dapat mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dibatalkan, sehingga notaris dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenangnya dalam memnjalankan tugas dan kewajibannya.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*methodus*” yang berarti jalan atau cara.²⁸ Metode penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran spesifik yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu gejala tertentu dengan dengan cara menganalisanya, karena penelitian didalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan.²⁹ Pada prinsipnya suatu penelitian timbul dari hasrat keingin tahaun dalam diri manusia dalam menjalankan pengemabangan dan juga pembinaan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu hukum.

Metode penelitian yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai suatu penunjang dalam menarik suatu penjelasan tentang masalah yang akan dipecahkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

²⁸ P. Joko Subagyo, 2005, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.1

²⁹ <https://www.google.co.id/amp/s/ranahsearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/%3famp>, diakses pada tanggal 27 agustus 2020, pukul 22.00 WIB

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan kenyataan dalam praktek.³⁰ Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis peraturan yang ada kaitannya dengan Undang-undang Notaris sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis kewajiban Notaris dalam pembacaan akta yang dipandang sebagai perilaku masyarakat yang mempunyai pola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan penyebaran atau frekuensi suatu gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan aktifitas yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan didapat data yang diperlukan untuk dianalisa sesuai dengan harapan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³⁰ Soerjono Sokanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 26

³¹ Kuncoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981, Hal. 8.

a. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan memiliki tujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan pedoman dan juga penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara dengan melangsungkan tanya jawab dengan responden dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya berisi garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Proses wawancara yang dijalankan yaitu wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar pertanyaan, akan tetapi tetap bertumpu pada pokok-pokok penting permasalahan yang selaras dengan tujuan wawancara. Wawancara bebas terpimpin ini diharapkan supaya mendapatkan jawaban spontan dan deskripsi yang lebih luas perihal masalah yang diteliti.

Sifat wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara terbuka , artinya subjek wawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud serta tujuan dari wawancara tersebut.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk pemecahan masalah adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang diperoleh dialisis untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fakta, sifat, dan gejala yang muncul dalam hubungan Undang-undang yang berlaku dengan data yang didapatkan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini pembahasan dan penguraian masalah dibagi kedalam empat bab. Adapun tujuan dari pembagian tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab-bab yakni agar dapat menjelaskan dan menguraikan tiap masalahnya dengan baik.

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan meliputi tinjauan umum mengenai notaris, yang berisi sub bab-bab, sejarah kelembagaan notaris, dasar hukum jabatan notaris di Indonesia, tinjauan pelaksanaan jabatan notaris yang akan membahas kewenangan notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris,

kewajiban notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, larangan Notaris, azaz-azas notaris arti penting akta otentik, akta dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian tentang gambaran umum mengenai kewajiban Notaris dalam pembuatan akta yang dibuat menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris, problematika hukum pembacaan akta yang dibuat oleh Notaris, dan akin=bat hukum dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian ini dan saran-saran yang diperlukan dari penelitian ini.

